



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR : 33/Kpts/KPU-Wng-012329512/ 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERPILIH KABUPATEN WONOGIRI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Ayat (3) dan pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 , perlu menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2104 ;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2104.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  - 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
  - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 ;
  - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
  - 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 ;

- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 ;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 ;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum ;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengngnatan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014.
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 32/Kpts/KPU-Wng-012329512/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 ;


- Memperhatikan :
- 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Mei 2014 Nomor 400/KPU/V/2014 perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih ;
  - 2 Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Wonogiri

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Nama – nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Daerah Pemilihan Wonogiri-1 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini ;
- KETIGA** : Nama – nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Daerah Pemilihan Wonogiri-2 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Nama – nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Daerah Pemilihan Wonogiri-3 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran III keputusan ini ;
- KELIMA** : Nama – nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Daerah Pemilihan Wonogiri-4 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran IV keputusan ini ;

- KEENAM : Nama – nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terpilih Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk Daerah Pemilihan Wonogiri-5 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran V keputusan ini ;
- ETUJUH : Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 12 Mei 2014



Tembusan Keputusan dikirim kepada :

1. Yth : Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth : Ketua Provinsi Jawa Tengah di Semarang



LAMPIRAN I Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri  
Nomor : 33/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014  
Tanggal : 12 Mei 2014

**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KABUPATEN : WONOGIRI  
PROVINSI : JAWA TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : WONOGIRI 1**

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	1	Drs. SUNYOTO, M.Hum.	1,702	1
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	SRI HARIYANTO	4,024	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	WAWAN ARIFIAN TO, ST	4,032	1
4	PDI PERJUANGAN	1	BAMBANG SADRIYANTO	7,289	1
5	PDI PERJUANGAN	3	RUDATIN HARYANTO, SE	4,344	3
6	PDI PERJUANGAN	11	MULYADI, SE, MM	6,376	2
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	EDY SANTOSA, SH	4,256	2
8	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	BONDAN SEJIWAN BOMA AJI, S.Sos, MM	8,666	1
9	PARTAI GERINDRA	11	SURATNO, S.Pd.	1,565	1
10	PARTAI DEMOKRAT	3	MILKYAS NUSANTORO	2,450	1
11	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SARDI, SE	4,215	1

**KETUA**  
  
**MAT NAWIR, S.Ag**







